



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 304.2.05/Kep.85-SAMPOLPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PATROLI TRANTIBUMAS
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, nyaman damai, indah, bersih dan teratur, sebagai suatu kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa agar keamanan, kenyamanan dan ketertiban dapat selalu ditingkatkan perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pencegahan Dan Patroli Trantibumas Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang kedudukan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 104);

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Sama Pencegahan dan Patroli Trantibumas Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Pengarah :
 - a. Memberikan Petunjuk, arahan dan kebijakan umum kepada seluruh anggota tim pelaksana terkait tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas agar berjalan lancar.
 - b. Mengawasi dan memantau jalannya kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tanggal waktu dan prosedur yang berlaku.
 - c. Memberikan solusi dan mengambil keputusan atas kendala atau hambatan strategis yang muncul selama proses kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas.
 - d. Memberikan masukan dan rekomendasi tindak lanjut bagi keberlanjutan program kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas di masa mendatang berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.

- II. Penanggung Jawab : a. Bertanggung Jawab secara menyeluruh atas kelancaran, keamanan, pelaksanaan, hingga keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh tim pelaksana kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas, baik berupa sarana prasarana, perlengkapan maupun dukungan personil.
- III. Ketua : a. Memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan seluruh anggota tim dalam tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas.
- b. Mengoordinasikan penyusunan jadwal pelaksanaan untuk diajukan dan disetujui oleh pengarah dan penanggung jawab.
- c. Memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
- IV. Wakil Ketua : a. Mendampingi ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan seluruh anggota tim pelaksana kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas agar berjalan sinkron.
- b. Mewakili Ketua apabila yang bersangkutan berhalangan hadir dalam rapat koordinasi atau pertemuan teknis dengan unsur terkait.
- V. Sekretaris : a. Mengelola surat menyurat terkait kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas, baik surat keluar maupun surat masuk.

b. Menyiapkan surat tugas atau dokumen administratif lainnya bagi anggota tim yang terlibat dalam kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas.

- VI. Anggota : a. Melaksanakan tugas sesuai dengan pembedangan atau divisi yang telah ditentukan oleh ketua tim kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lapangan atau teknis secara berkala kepada ketua tim kegiatan kerjasama pencegahan dan patroli trantibumas.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Pemprakarsa		
Teguh Juarsa, S.E,M.M	Kabid Tibumtranmas	
Arif Danu Koswara, S.P	Sekretaris	
Aulia Pamungkas, ST,M.Si	Kasat Pol PP	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH.,M.Si	Kabag hukum	
Nina Herlina	Kepala BKAD	
H.Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si	Asda I	
Sri Jaya Midan	Sekda	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 9 Januari 2026








BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR :
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA
 PENCEGAHAN DAN PATROLI TRANTIBUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KERJA SAMA PENCEGAHAN DAN PATROLI TRANTIBUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2026

- I. PENGARAH : BUPATI PURWAKARTA
 II. PENANGGUNG JAWAB : 1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
 3. KAPOLRES PURWAKARTA
 4. DANDIM 0619 PURWAKARTA
 5. DAN SUB DEN POM
 6. DAN YON ARMED 9 PASOPATI
 III. KETUA : KEPALA BIDANG TRANTIBUMAS SATPOL PP
 IV. WAKIL KETUA : KASI KERJASAMA DAN PENCEGAHAN SATPOL PP
 V. SEKRETARIS : KASI OPS'DAL SATPOL PP
 VI. ANGGOTA : 1. UNSUR KEJARI (6 ORANG)
 2. UNSUR POLRI (8 ORANG)
 3. UNSUR TNI (6 ORANG)
 4. UNSUR SATPOL PP (5 ORANG)

Paraf Pemprakarsa		
Teguh Juarsa, S.E,M.M	Kabid Tibumtranmas	
Arif Danu Koswara, S.P	Sekretaris	
Aulia Pamungkas, ST,M.Si	Kasat Pol PP	
Paraf Koordinasi		
Suntama, SH.,M.Si	Kabag hukum	
Nina Herlina	Kepala BKAD	
H.Rahmat Heriansyah, S.Sos.,M.Si	Asda I	
Sri Jaya Midan	Sekda	

BUPATI PURWAKARTA,


 SAEPUL BAHRI BINZEIN

